

SURAT IZIN APOTEK

1. Persyaratan/komitmen untuk memperoleh Izin Apotek terdiri atas:

- a. Formulir Permohonan;
- b. STRA;
- c. surat izin praktik apoteker;
- d. denah bangunan;
- e. daftar sarana dan prasarana; dan
- f. berita acara pemeriksaan.

2. Ketentuan Teknis

- a. Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan memenuhi Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, wajib memenuhi Komitmen Izin Apotek paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) Hari sejak Pelaku Usaha memenuhi Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik
- c. Untuk pemenuhan Komitmen, Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan Komitmen melalui sistem OSS.
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) Hari sejak Pelaku Usaha memenuhi Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik .
- e. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melakukan Pemeriksaan lapangan melibatkan unsur dinas kesehatan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas tenaga kefarmasian dan tenaga lainnya yang menangani bidang sarana dan prasarana.
- f. Dalam pemeriksaan lapangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membuat berita acara pemeriksaan.
- g. Berdasarkan hasil evaluasi dan berita acara pemeriksaan dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan notifikasi pemenuhan Komitmen Izin Apotek/Izin Toko Obat paling lama 3 (tiga) Hari melalui sistem OSS.
- h. Dalam hal berdasarkan berita acara pemeriksaan diperlukan perbaikan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil evaluasi kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- i. Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui sistem OSS paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil evaluasi.
- j. Berdasarkan perbaikan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha dan dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan notifikasi pemenuhan Komitmen Izin Apotek/Izin Toko Obat paling lama 3 (tiga) Hari melalui sistem OSS.
- k. Penyampaian notifikasi pemenuhan Komitmen Izin Apotek merupakan pemenuhan Komitmen Izin Apotek.
- l. Penyampaian notifikasi pemenuhan Komitmen Izin Apotek/Izin Toko Obat merupakan pemenuhan Komitmen Izin Apotek.